

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI
DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA
MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH PASCA DI
SAHKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas
Syariah**



Oleh :

MUHAMMAD AWALUDIN

NIM: 106190041

Pembimbing :

Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A

Arman Abdul Rochman, S.Pd., M.Si

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1445 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Awaludin
NIM : 106190041
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Kemenyan Jaya Rt. 21 Desa Mekar Jaya, Kec. Sungai
Gelam, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juli 2023



Muhammad Awaludin
NIM. 10610041

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

NOTA DINAS

Pembimbing I : Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Arman Abdul Rochman, S.Pd., M.Si
Alamat : Kemenyan Jaya Rt. 21 Desa Mekar Jaya, Kec. Sungai
Gelam, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Jambi, April 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Muhammad Awaludin yang berjudul "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASSYAH PASCA DI SAHKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara pada fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan, Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A
NIP. 1970072711996031001

Pembimbing II


Arman Abdul Rochman, S.Pd., M.Si
NIP. 199108232020121012

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH PASCA DI SAHKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal ~~25/07/2023~~ Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara.

Jambi, 24/08/2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayidi, S.Ag., M.H

NIP. 201022000031005

Panitia Ujian

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Abdul Razak, S.H.I., M.IS</u>
NIP.198002072009011007 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Drs. A. Asnawi US</u>
NIP.196311111992011001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A</u>
NIP. 1970072711996031001 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Arman Abdul Rochman, S.Pd., M. Si</u>
NIP. 199108232020121012 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Syamsu Hadi J, M.HI</u>
NIP.197407011999031004 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Dra. Rafika, M.Ag</u>
NIP.196804181994032003 | (.....) |

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An-nisa Ayat (59): 4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Muhammad Dong dan Ibunda Nur Hasanah yang sudah mendidik dan menjadi pedoman dalam hidup saya yang selalu berjuang untuk anaknya tanpa mengenal lelah serta selalu mendoakan dan Adik saya yaitu Syifa Nur Azizzah beserta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan memberikan support kepada saya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Dengan apa yang dicita-citakan tercapai. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Selalu membalas kebaikan kalian semua Aamiin yaa Rabbal ‘Alamiin.

Kepada dosen pembimbing Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A dan Arman Abdul Rochman, S.Pd., M.Si terima kasih atas bimbingan dalam memberikan pemikiran-pemikiran dan masukan ide-ide dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.

Dan untuk sahabat Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang selalu menyemangati memberi dorongan dan masukan atas segala persoalan yang saya hadapi. Serta sahabat-sahabat ku yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada ku dalam keadaan suka maupun duka.

Nama : Muhammad Awaludin

Nim : 106190041

Judul :Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tentang Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah Pasca Di Sahkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah provinsi tentang pengelolaan pertambangan batu bara dengan terbitnya perpres nomor 55 tahun 2022. Adapun penelitian ini terfokus pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi dalam izin pertambangan batu bara pasca disahkan perpres nomor 55 tahun 2022 serta bagaimana tinjauan hukum positif dan siyasah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam pengelolaan pertambangan Batubara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, Pertama, Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara pada butir (b) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan (empat) mil. Dan dibutir (k) pembinaan, dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang Setelah implementasi PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022, kebijakan pengelolaan batubara berubah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah khususnya Daerah Jambi hanya fokus kepada mineral dan Batuan. Kedua, menurut hukum positif dan siyasah, kebijakan Pemerintah pusat hanya menilai investasi pertambangan sebagai lahan subur untuk sumber pendapatan daerah (negara) dan menjanjikan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang, dan terus mengeluarkan IUP terhadap pengusaha yang akan melakukan pertambangan. sehingga bertolak belakang dengan qaidah umum fihiyyah, Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan, dan tidak sesuai hukum syara”

Kata Kunci: Perpres, kewenangan , Pertambangan Mineral, Batubara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Skripsi ini berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi jambi tentang Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah Pasca Di Sahkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022” merupakan suatu penelitian tentang kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam pengelolaan pertambangan batubara..

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asyari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. Ishaq,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama di lingkungan Fakultas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Bapak Abdul Razak, S.H.I.,M.IS selaku Ketua Prodi dan Ibu Tri Endah Karya L., S.IP.,M.IPselaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Bahrul Ulum,S.Ag.,M.Aselaku pembimbing I dan BapakArman Abdul Rochman,S.Pd.,M.Siselaku pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten dosen,dan seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Dong dan Ibu Nur Hasanah yang selalu memberikan doa dan semangat yang tiada henti untuk anaknya.
8. Sahabat-sahabatku seperjuangan khususnya Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusun skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Juli 2023

Penulis



MUHAMMAD AWALUDIN
NIM: 106190041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan penelitianTerdahulu.....	16
G. Metode penelitian	18
H. Sistematika penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Kewenangan	24
B. Sistem pemerintahan	28

C. Konsep pertambangan	33
D. Fiqih siyassah dusturiyah	37

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI PASCA PERPRES NO 55 TAHUN 2022 MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH

A. Kewenangan pemerintah daerah.....	42
B. Kewenangan pemerintah pusat.....	43

BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH PASCA DI SAHKAN PERPRES NO 55 TAHUN 2022

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Pasca Perpres Nomor 55 tahun 2022	50
B. Tinjauan Hukum Positif dan Siyassah Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara.....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

CURRUCULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
SIPB	: Surat Izin Pertambangan Batuan
IUJP	: Izin Usaha Jasa Pertambangan
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WPN	: Wilayah Pertambangan Negara
WUP	: Wilayah Usaha Pertambangan
WP	: Wilayah Pertambangan
WIUPK	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
UUD	: Undang – Undang Dasar
PERPRES	: Peraturan Presiden
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara ini menganut bentuk negara kesatuan (*unitary*). Hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme seperti otonomi daerah. Otonomi daerah ini mempengaruhi berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam, yang salah satunya, yaitu pengelolaan dan perizinan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara. Sektor pertambangan merupakan salah satu penggerak roda perekonomian dan pembangunan nasional yang terbesar bagi Indonesia. Kewenangan dan dampak pengalihan kewenangan terkait penugasan pertambangan mineral dan batubara (*minerba*). Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Dalam kegiatan atau peraturan pertambangan batu bara tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang meliputi tercemarnya air limbah akibat pertambangan, terbentuk lubang besar yang tidak dimanfaatkan, dan pengundulan hutan.

¹ Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batu Bara," *Jurnal Panoroma Hukum*, VOL.2 No. 2, (Desember 2017), hlm. 1

Pada kegiatan pertambangan batu bara tersebut menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan masyarakat sekitar wilayah pertambangan yang perlu membutuhkan penanganan khusus dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam Al-Quran telah dijelaskan bagi manusia untuk melakukan perbaikan dan merawat bumi yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah (2): 11 dan 12:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, Janganlah berbuat kerusakan di bumi, Mereka menjawab, Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”²

آلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ

“Ingat lah, Sesungguhnya mereka yang melakukan kehancuran, tetapi mereka tidak menyadari.”³

Dari penjelasan surah di atas, Allah tidak membolehkan manusia melakukan kehancuran di bumi, dengan ada kegiatan pertambangan batu bara yang tidak ada pengelolaan, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang menyebabkan bumi menjadi rusak yang disebabkan oleh manusia.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraanya terhalang kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak data dan informasi pertambangan,

² Al-Baqarah (2):11.

³ Al-Baqarah (2):12.

pengawasan, dan sangsi, sehingga penyelenggaraan pertambangan, mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.⁴

Pertambangan sebagai industri yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik karena menimbulkan eksekusi negatif dan konflik. Salah satu masalah yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Kabupaten Merangin adalah maraknya kegiatan pertambangan ilegal⁵.

Selama ini pengelolaan pertambangan tampaknya mengutamakan keuntungan ekonomi yang maksimal, sedangkan di sisi lain kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Kegiatan yang bersifat eksploitatif berdampak pada lingkungan. Menurut Siswanto Sunarso, masalah lingkungan muncul:

1. Dinamika pertumbuhan profesi yang pesat, sebaran tidak proporsional, struktur demografi yang kurang berimbang. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang tidak tepat.
2. Dalam mengejar tujuan keuntungan akhir, berbagai sumber daya alam telah habis sama sekali tanpa memperhatikan generasi mendatang.
3. Kurangnya kontrol atas penggunaan sains dan teknologi maju. Saat ini, teknologi tersebut digunakan untuk menyerap minyak dari planet dengan

⁴ Undang - Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁵ Sukirman Rahim, "Konflik Pemanfaatan Ruang Akibat Penambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) di Kawasan Hutan Produksi Terbatas," *Jurnal GEOeCO* 3, No. 1 (2017), hlm. 17—25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

teknologi canggih. Jadi orang berlomba-lomba menyedot minyak menjadi jutaan barel sehari. Begitu juga dengan teknologi pemanenan kayu.

4. Dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif. Timbulnya industri-industri raksasa, tidak jarang menimbulkan kerusakan dan sungai maupun di muara sungai. Ini berarti menumbuh mata pencaharian nelayan. Tidak jarang menimbulkan urbanisasi dan kejahatan-kejahatan di kota, karena sulitnya mencari pekerjaan⁶.

Pemerintah telah mengeluarkan perpres nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara kebijakan tersebut memutuskan untuk mengembalikan sebagian proses perizinan yang awalnya seluruhnya ke daerah kembali ke pusat.⁷ Perpres ini sebagai pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah mengatur agar pemanfaatan batubara memberikan manfaat yang maksimal baik bagi negara maupun bagi badan usaha termasuk juga bagi publik secara keseluruhan Untuk itu perlu ditugaskan bahwa proses pengajuan atau proses penetapan PP 15 2022 ini juga sudah berjalan cukup panjang melalui berbagai proses.⁸ Namun, lain halnya bagi Provinsi Jambi karena pasca Perpres Nomor 55 Tahun 2022 ini diimplementasikan untuk pengelolaan pertambangan batubara dikembalikan ke pusat sedangkan untuk pemerintah provinsi sendiri

⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm.30

⁷ Awis Nari, Presiden Jokowi Delegasikan Perizinan Tambang ke Daerah, Beritasatu, diakses 18 april 2022.

⁸ Direktur Jendral Minerba, Konperensi Pers Dirjen Minerba Mengenai PP Nomor 55 Tahun 2022, 18 April 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hanya fokus kepada pengelolaan batuan baik berupa pasir dan batuan andesit. nihilnya kewenangan provinsi di sektor pertambangan batu bara membuat masyarakat kesulitan. Pasalnya, pemohon yang berurusan dengan sektor ini harus jauh ke Jakarta untuk mengurus berbagai perizinan. Aspek pengawasan dan pengendalian juga dinilai kurang optimal jika dibandingkan ditangani provinsi.

Adapun alasan pemerintah mengambil alih batubara dikarenakan dalam perkembangannya, terdapat tantangan bahwa Pemerintah dan DPR harus melakukan perubahan dalam upaya memperbaiki sektor tambang agar berkontribusi nyata bagi masyarakat. Hal ini tentu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Atas dasar latar belakang inilah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba).

Dari masalah di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan menyusun sebuah tema **“Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah Pasca Disahkan Perpres No. 55 Tahun 2022”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat rumusan masalah yang terdiri sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi dalam izin pertambangan batu bara pasca disahkan Perpres no. 55 tahun 2022?

2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan siyasah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam pengelolaan pertambangan batubara?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas menyebabkan pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah, oleh karena itu peneliti memberikan batasan pada penelitian ini yaitu terfokus pada Perpres No. 55 Tahun 2022.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi dalam izin pertambangan batu bara.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan siyasah terhadap kewenangan pemerintah daerah provinsi jambi dalam pengelolaan pertambangan batubara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk pengembangan secara yuridis mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kewenangan pemerintah daerah provinsi jambi dalam izin pertambangan batu bara menurut hukum positif dan siyasah pasca disahkan perpres no. 55 tahun 2022.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini merupakan salah satu untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi HTN (Hukum Tata Negara) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan yang berasal dari masyarakat atau rakyat di berikan kepada presiden. Selanjutnya presiden selaku penanggung jawab pemerintah pusat melalui UU menyerahkan dan memberikan kewenangannya sebagian kepada daerah dengan teknik tugas pembantuan, desentralisasi, dan dokumentasi.⁹

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”. selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan

⁹Hanif , *Teori, Praktik Pemerintahan, dan Otonom Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 66.

tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁰.

Kewenangan kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan bahan tambang batubara. Ketentuan ini terlihat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 : Pasal 7 ; dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, walupun UU No. 11 Tahun 1967 tidak mengatur secara rinci tentang kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan.

Seiring dikeluarkannya UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 di bidang pertambangan batubara pemerintah pusat diberikan amanat dan wewenang untuk menata kembali perizinan di sektor pertambangan. Penataan tersebut tertuju pada bentuk pengelolaan tambang batubara, yang semula dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Atas dasar inilah terjadilah perubahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tambang batubara.

2. Pengelolaan batu bara menurut hukum positif pengelolaan dan pertambangan perta Perpres Nomor 55 Tahun 2022.

Seluruh atau sebagian tahapan aktivitas pada rangka pemurnian penjualan pengangkutan, aktivitas pasca tambang, pengelolaan, dan penelitian.¹¹ Perpres ini mengatur mengenai lingkup kewenangan yang didelegasikan; penyelenggaraan

¹⁰ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 21.

¹¹Tim Redaksi, *Kumpulan Aturan Pemerintah 2010 Tentang Pertambangan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustia), hlm 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemberian perizinan berusaha; pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan pendanaan Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasca Perpres Nomor 55 Tahun 2022 ini diimplementasikan khususnya untuk pemerintah provinsi hanya difokuskan untuk mengatur pengelolaan batuan sedangkan untuk batubara sepenuhnya dikembalikan kepada pemerintah pusat.

3. Teori pengesahan Perpres Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) semestinya diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar terwujud suatu mekanisme kontrol yang lebih baik dalam pembentukan Perpu. Namun sampai saat ini, baik di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2011), maupun Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres No.87 Tahun 2014), yang menyebutkan tentang kewenangan Presiden menetapkan Perpu yang didasarkan pada hal ihwal Kegentingan yang Memaksa, tidak memuat parameter yang jelas mengenai Kegentingan yang Memaksa tersebut.

F. Kerangka Konseptual

1. Pengertian kewenangan

Hak untuk tidak melakukan sesuatu atau memerintakan orang lain maupun melakukan sesuatu supaya mencapai sebuah tujuan. Biasanya kewenangan di

hubungkan dengan kekuasaan. Kewenangan apabila di lakukan dengan bijak maka faktor kritis efektivitas organisasi.¹²

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.¹³

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut UU NO 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan oleh pemerintah daerah, DPR menggunakan tugas pembantuan yang berprinsip otonomi seluasnya dalam sistem dan asas otonomi serta prinsip NKRI yang terdapat dalam UUD negara RI tahun 1945. Tata cara dan susunan penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdapat pada UUD RI 1945 pasal 18 ayat 7. Penyelenggaraan pemerintah daerah mengarahkan untuk

¹² <http://www.kompasiana.com/epooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>, diakses 17 Desember 2022.

¹³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm.31.

terwujudnya kemakmuran rakyat dengan meningkatkan keadilan, pemerataan, peran masyarakat, pemberdayaan, pelayanan, kekhasan daerah, memperhatikan prinsip demokrasi dengan upaya memajukan daya saing daerah NKRI.¹⁴

3. Izin dan pertambangan batu bara

Konsep dasar hak negara untuk menguasai kekayaan sumber daya alam negara tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Bumi, air, dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara. dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam izin tambang bijih dan batubara, hak warga negara harus dijamin, menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H. ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera, dilahirkan dan berjiwa sehat, sehat jiwa, tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik, sehat, dan hak ke pelayanan kesehatan. Dasar ketentuan ini adalah bahwa kewarganegaraan untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bentuk hak sosial, sesuai dengan apa yang dikatakan Philipus M Hadjon: hak kodrati dan hak asasi manusia yang diubah menjadi hak hukum disebut hak dasar.¹⁵

a. Isi No 7 Tahun 2020 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) UU No 4 Tahun 2004 yang berisi Batu bara, Mineral, IUP (Izin Usaha Pertambangan), WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus),

¹⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar, (Malang: Grafika, 2017), hlm. 1.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Peradapan, 2007). hlm 35.

WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), WPN (Wilayah Pertambangan Negara), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WP (Wilayah Pertambangan), Badan Usaha, Penjualan, Menteri, Penyelidikan Umum, Pengangkutan, Penambangan, Kontruksi, Studi Kelayakan, dan Eksplorasi.

- 2) WUP Mineral Radioaktif (Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Radioaktif) yang merupakan dari bagian Wilayah Pertambangan (WP) yang sudah mempunyai ketersediaan potensi, informasi geologi yang dominan memiliki komoditas tambang radioaktif, dan data.
- 3) Bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) adalah WUP Mineral Logam (Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam yang sudah mempunyai ketersediaan potensi, informasi geologi yang dominan memiliki komoditas tambang mineral logam, dan data.
- 4) Bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) adalah WUP Batu bara (Wilayah Usaha Pertambangan Batubara yang sudah mempunyai ketersediaan potensi, informasi geologi yang dominan memiliki komoditas tambang Batu bara logam, dan data.
- 5) Bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) adalah WUP Mineral Bukan Logam (Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam yang sudah mempunyai ketersediaan potensi, informasi geologi yang dominan memiliki komoditas tambang mineral bukan logam, dan data.
- 6) Bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) adalah WUP Batuan (Wilayah Usaha Pertambangan Batuan yang sudah mempunyai ketersediaan potensi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

informasi geologi yang dominan memiliki komoditas tambang batuan, dan data.

- 7) Bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) adalah WIUP Mineral Logam (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam termasuk mineral ikutannya yang sudah mempunyai ketersediaan potensi, informasi geologi yang dominan memiliki komoditas tambang mineral logam, dan data.
- 8) Bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan Batu bara (WUP Batu bara) adalah WIUP Batu bara (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batu bara) yang diberikan kepada perseorang melalui lelang, koperasi, dan Badan Usaha.
- 9) Bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam (WUP Mineral bukan Logam) adalah WIUP Mineral bukan Logam (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam) yang diberikan kepada perseorang melalui Permohonan, koperasi, dan Badan Usaha.
- 10) Bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan Batuan (WUP Batuan) adalah WIUP Batuan (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan) yang diberikan kepada perseorang melalui Permohonan, koperasi, dan Badan Usaha.
- 11) Cara penawaran WIUPK atau WIUP pada rangka pemberian IUPK operasi produksi batu bara dan mineral logam, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUP eksplorasi yang disebut lelang,
- 12) Hasil dari kegiatan pemurnian, pengolahan, penambangan, kontruksi, studi kelayakan, eksplorasi, penyelidikan umum, penelitian pertambangan, dan penyelidikan meliputi semua bentuk lain, fluida, percontohan batuan, dokumen, media magnetik, analog (gambar), digital (angka), karakter

(informasi dalam bentuk tulisan), indikasi, petunjuk, data fakta yang disebut data.

13) Sistem Informasi WP (Sistem Informasi Wilayah Pertambangan) merupakan sistem informasi yang membangun secara integral guna mengelola data Wilayah Pertambangan menjadi informasi yang berfaedah untuk pengambilan keputusan mengenai kewilayahan dan memecahkan masalah.¹⁶

b. Isi Perpres Nomor 55 Tahun 2022

- 1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- 2) Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
- 3) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
- 4) Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

¹⁶ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No 7 tahun 2022 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- 5) Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- 6) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 7) Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- 7) Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
- 8) Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha Pertambangan.
- 9) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 10) Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 11) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu (Literature Review)

Dalam penelitian yang dilakukan penulis langkah-langkah pertama yaitu melakukan tinjauan penelitian terdahulu (litarature review) yang terkait secara tidak langsung maupun langsung dengan penelitian yang akan dilakukan.

Jurnal dari Aneka Rahma, Hasil penelitian ini ditemukan bahwa setelah 3 tahun berakhirnya izin usaha pertambangan pada PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah sampai saat ini belum terdapat laporan bahwa pihak perusahaan telah melaksanakan reklamasi pasca tambang, berkaitan dengan belum terlaksananya reklamasi pasca tambang pada PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah, maka pelaksanaan reklamasi belum sesuai sebagaimana yang tercantum dalam pasal 100 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2020 Jo. Undang-Undng No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁷

Skripsi Lia Junita, yang berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Menurut Hukum Positif dan Siyasah yang membahas tentang Bagaimana kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan batu bara menurut hukum positif dan siyasah dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam pengelolaan pertambangan batu bara menurut hukum positif dan siyash. Hasil penelitian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 4 tahun 2009 dan tidak berjalan lancar karna masih banyak yang tidak mengikuti aturan tersebut serta

¹⁷ Aneka Rahma, “Analisis Hukum Positif Terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batubara Pt. Danau Mas Hitam Bengkulu Tengah,” *Al-Imarah* Vol. 7, No. 2 (2022). hlm. 12.

pada prakteknya tidak sesuai dengan kemaslahatan yang belum mengikuti kaidah-kaidah fiqhiyah dan usuliyah.¹⁸

Jurnal dari Marthen B. Salinding, Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat prinsip hukum sebagaimana dimaksud belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat hukum adat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum menceminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahkan justru dampak negatif yang dialami bukan hanya generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Selain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihak kepada masyarakat hukum

¹⁸ Lia Junita, “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Menurut Hukum Positif dan Siyasah”, Skripsi Institut Islam Negeri Bengkulu, (2020), hlm. 18.

adat, karena prinsip hukum tersebut memosisikan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.¹⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yang difokuskan pada penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal, dan horizontal ialah untuk mengungkapkan kenyataan, sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama.²⁰

Secara vertikal: pendekatan dengan melihat apakah sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antar satu dengan lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki perundang tertentu tidak saling bertentangan antar satu dengan lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki perundang-undangan yang ada. Secara horizontal: pendekatan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama atau sederajat.

¹⁹ Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019). hlm. 20.

²⁰ Selfi Merliani, “Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar : Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,” Skripsi Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2020), hlm 18.

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan bentuk Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perbandingan (Comparative Approach) yaitu membandingkan antara peaturan Perpres Nomor 23 tahun 2014 dengan aturan Perpres No 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian perizinan pemberian perizinan berusaha dibidang pertambangan, mineral dan batu bara. Pendekatan Perundang —Undangan (Statue Approach) yaitu mengkaji atau menganalisis peraturan Perpres Nomor 55 tahun 2022 atas perubahan peraturan Perpres Nomor 23 tahun 2014 Tentang pendelegasian perizinan pemberian perizinan berusaha dibidang Batu bara, Mineral, dan Pertambangan.²¹

3. Waktu Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Menurut Hukum Positif dan Siyassah Perpres No 55 Tahun 2022, penulis membatasi waktu penelitian dari bulan Oktober 2021 sampai April 2023.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, cet. ke-1, (Jambi: Syariah Press, 2020). hlm. 43-46.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 1 sumber data, yaitu:

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, buku-buku atau referesnsi yang berkaitan dengan penelitian, dokumen hukum, berita media massa yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari undang-undang terkait penelitian yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No 41 tanun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Data sekunder diperoleh dari berita media massa, dokumen hukum, artikel, Koran, majalah dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk mengumpulkan data, dapat digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap laporan, catatan, literatur-literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari internet, media sosial, media massa berupa berita di koran, menyaksikan dan mendokumentasikan berupa foto terkait penelitian yang diteliti.²²

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis) adalah sebuah teknik yang digunakan dalam memahami dan menganalisis teks pada literatur secara mendalam dan komprehensif. Analisis data dalam penelitian ini menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data. Data yang dikumpulkan dari internet maupun kepustakaan, selanjutnya disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan dengan memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 91.

berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ada beberapa langkah dalam proses analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan Data

Kompilasi data-data tersebut disusun untuk memudahkan dalam menilai apakah data yang dikumpulkan sudah mencukupi dan apakah data yang diperoleh akan berguna dalam penelitian untuk keperluan seleksi.

2. Klarifikasi Data

Klarifikasi data merupakan upaya untuk mengklasifikasikan data menurut kategori yang diteliti. Berdasarkan analisis yang terdapat dalam penelitian itu sendiri, klarifikasi ini disesuaikan dengan sub pertanyaan yang telah dinyatakan sebelumnya.²³

3. Pengelolaan Data

Semua data dan fakta ada untuk mencoba mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori yang diteliti. Pengkategorian ini disesuaikan dengan sub masalah yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan analisis yang terdapat dalam masalah itu sendiri.

4. Penyimpulan Data

Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan dan validasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan terus disajikan jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Pelaksanaan keempat metode analisis data ini, setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan, menyaring data mana

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*..., .hlm. 34.

yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian dan mana yang tidak dibutuhkan. Dari data yang diperoleh, penulis dapat memahami implikasi dari temuan dan menarik kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan sistematika agar mendapatkan pembahasan dan pemahaman pada skripsi yang meliputi 5 Bab yaitu:

BAB I pendahuluan: yang terdiri Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori: berisi tentang Teori Kewenangan, Sistem Pemerintahan, Konsep Pertambangan, Fiqih siyassah Dusturiyah

BAB III, Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Pasca Perpres Nomor 55 Tahun 2022 : Membahas tentang Kewenangan pemerintah daerah provinsi.

BAB IV, Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Pasca Perpres Nomor 55 Tahun 2022: Membahas tentang Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi Jambi Pasca Perpres Nomor 55, Tinjauan Hukum positif dan siyassah Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi Jambi Pasca Perpres Nomor 55

BAB V, penutup: yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kewenangan

Pada hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya²⁴, yaitu:

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakanbestarian; dan
6. Kebajikan.

Wewenang artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat suatu keputusan, memerintah dan melimpahkan kepada orang yang lain. Sedangkan arti kewenangan itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon (disebut juga dengan istilah kompetensi) terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat mandat. Atribusi adalah wewenang yang

²⁴ Sri Nur Hari Susanto, "Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 3, No. 4 (2020). hlm. 22.

²⁵ Lailatul Chomisah, "Analisa Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pelabuhan Tegal," Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, (2020), hlm. 20.

melekat pada suatu jabatan. Delegasi wewenang adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan, artinya orang yang diberi mandat untuk menjalankan kewenangan untuk dan atas nama pemberi mandat atau orang-orang yang mempunyai kewenangan.

M. Solly Lubis berpendapat bahwa tugas adalah kekuasaan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Negara sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam konstitusi ataupun peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan arti wewenang adalah pelaksanaan teknis urusan yang dimaksud (tugas). Dengan kata lain, tugas lebih prinsipil dari pada wewenang yang sifatnya lebih teknis.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, untuk membatasi pengertian kewenangan dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan pada hakekatnya adalah kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban ataupun tugas-tugas yang diemban pada seseorang atau suatu organ negara.

Kewenangan diperoleh melalui dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. jika dilihat dari pandangan ketatanegaraan, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

2. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan juga tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan berbagai aktifitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Pelimpahan wewenang ini untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggungjawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Wewenang dapat diproses tidak hanya secara atribusi wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut²⁶:

a. Delegasi

Delegasi dalam istilah hukum adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi. H.D. Van Wijk berpendapat bahwa pengertian dari delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada pejabat pemerintahan lainnya. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat lainnya. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegan) tapi beralih pada penerima delegasi (delegataris).

Ada enam syarat delegasi yaitu:

²⁶ Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) delegasi tidak dapat digunakan karna wewenang yang digunakan telah dilimpahkan (definitif);
- 2) delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan digunakan karna wewenang yang digunakan telah dilimpahkan (definitif);
- 3) delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan-ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Kewajiban memberikkan keterangan atau (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- 6) Peraturana kebijakan (beleidsregel), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

b. Mandat

Mandat, tidak terdapatnya pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada orang lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.²⁷

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada

²⁷ Pendit Pranasworo Agil, "Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Reformasi Administrasi Publik : Studi di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten, Mojokerto," Skripsi Universitas Brawijaya Malang (2014), hlm. 11.

delegasi. Berkaitan dengan asas-asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.²⁸

Berdasarkan paparan teori di atas penulis menggunakan teori kewenangan karena terkait dengan skripsi ini membahas tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Batuan, untuk itu teori ini digunakan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Batuan.

B. Sistem Pemerintahan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dengan istilah Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada suatu negara Federal. Karena wilayah Negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di ibu kota negara.

Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah.

²⁸ Moh Gandara, “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat,” *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2020). hlm. 11.

Pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.²⁹

Kedudukannya bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya di atas pemerintah daerah lainya dan ada yang tingkatannya di bawahnya, sehingga suatu pemerintah daerah dapat meliputi beberapa pemerintah daerah bawahan. Antara pemerintah daerah dan yang satu dengan yang lainya terdapat pembagian wilayah masing-masing. dengan demikian maka seluruh wilayah negara yang tersusun secara vertical dan horizontal.³⁰

Pemerintah daerah ini dikenal bentuknya dalam dua jenis yaitu pemerintah daerah administratif dan pemerintah daerah Otonomi. Pemerintah daerah administratif dibentuk untuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara seluruhnya dari pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di pusat ke daerah. Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Karena itu tugasnya hanya sebagai untuk penyelenggara administratif saja, sehingga pemerintah daerahnya disebut sebagai pemerintah daerah administratif.³¹

Pemerintah daerah ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah

²⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakt, 2012). hlm. 33.

³⁰ Pendit Pranasworo Agil, *Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati...*, hlm. 21.

³¹ Aries Djaenuri, "Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah," Modul Sistem Pemerintahan Daerah Universitas Terbuka, (2014), hlm. 22.

administratif yang bersangkutan dan di bantu oleh pegawai-pegawai pemerintah pusat lainya yang ditempatkan di kantor-kantor pusat yang di tempatkan di daerah.

Jika sistem pemerintahan daerah administratif berdasarkan asas dekonsentrasi, maka sistem pemerintahan daerah otonom berdasarkan azas desentralisasi. Azas ini sudah ada sejak diperlakukanya “disentralisatiewet” pada tahun 1903, bahkan sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangga sendiri di daerahnya seperti “pemerintahan desa” dan “pemerintahan swapraja”. Desentralisatie-wet tahun 1903 itu kemudian mengalami perubahan dengan berlakunya beestuurhervormingswet tahun 1922, menurut kedua Undang-Undang itu urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri masih sedikit, sehingga ia tidak begitu populer di kalangan masyarakat.

Azas dekonsentrasi yang diperlukan oleh pemerintah Hindia-Belanda juga terdapat sistem desentralisasi yang pemerintahanya didasarkan atas hukum asli Indonesia yang dilakukan oleh penguasa asli seperti raja-raja bangsa Indonesia. Ada beberapa ajaran yang menentukan pembagian penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka sistem desentralisasi yaitu:

1. Ajaran rumah tangga materil, untuk menegetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat, orang harus melihat kepada materi yang akan diurus oleh pemerintahan itu masing-masing. Setiap pemerintahan apakah ia itu pusat atau daerah hanya mampu menyelenggarakan urusan tertentu dengan baik. Jadi pemerintah pusat tidak akan menyelenggarakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.

2. Ajaran rumah tangga formil, bahwa suatu hal itu menjadi urusan rumah tangga pemerintah pusat dan hal yang lain menjadi urusan rumah tangga daerah. Pengaturan itu berdasarkan kepada daya guna pemerintahan masing-masing dan jika suatu hal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akan mendatangkan manfaat yang besar sekali, maka terhadap hal tersebut sebaiknya diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga daerah.
3. Urusan rumah tangga, ialah urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan dan keadaan yang nyata. Yaitu bahwa pada suatu soal karena keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaatnya yang sebesar-besarnya, suatu urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan sekarang bersifat nasional yang perlu diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan *political equality*, melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk di daerah, menurut Adam Smith³²:

1. Dapat dengan mempraktikkan bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan, dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Tujuan kedua desentralisasi dari sisi sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local accountability*. Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintah daerah. Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah *local responsiveness*.
3. Asumsi dasar dari tujuan ketiga ini adalah: karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk masalah dan sekaligus meningkatkan akselrasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Tujuan desentralisasi dalam prespektif desentralisasi administrassi lebih menekankankan pada aspek efesiensi dan efektifitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan ekonomi di daerah sebagai tujuan utama desentralisasi. Rodinelli misalnya, menyebutkan:

“Bahwa tujuan utama yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and sevices*, serta untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah”. Tujuan desentralisasi dalam prespektif desentralisasi *state society realtion* akan diketahui pembangunan ekonomi di daerah”.

Tujuan desentralisasi dalam prespektif *desentralisasi state society realtion* akan diketahui bahwa senjatanya keberadaan desentralisasi adalah untuk

mendekatkan negara kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga antara keduanya dapat tercipta interaksi yang dinamis, baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan. Kerangka berfikir perspektif *state-society relation* mengartikulasi desentralisasi bukan hanya sebagai tujuan akhir tetapi hanya sebagai alat atau sarana untuk menegakan kedaulatan rakyat (*society*). Tujuan akhir yang hendak dicapai tidak lain adalah demokratisasi, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.

C. Konsep Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan merupakan dari pemurnian seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³³

Tambang dilakukan dalam sistem berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sehingga tidak akan merugikan masyarakat disekitar area pertambangan dan bermanfaat untuk pendapatan daerah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng

³³ Desman Diri Satriawan, "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Esensi Hukum* Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 13.

menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.³⁴

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian, Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar. Ada Beberapa factor yang dapat mempengaruhi usaha pertambangan antara lain sebagai berikut :

- a. Perubahan dalam system perpajakan
- b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
- c. Keadaan ekonomi yang buruk.
- d. Harga endapan atau logam yang buruk.
- e. Keadaan politik yang tidak stabil.

³⁴ Nurdiani Fauziah, "Kajian Teknis Sistem Mine Dewatering dalam Upaya Pencegahan Genangan Air di Area Penambangan Pada Tambang Batubara Bawah Tanah Seam C2 Site Sapan Dalam PT Nusa Alam Lestari: Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto," *Jurnal Bina Tambang*, Vol. 6, No. 5 (2017), hlm. 16.

2. Jenis-jenis Tambang

Indonesia akan kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil pertambangannya. Ada beberapa jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, yang dihasilkan dari pertambangan di Indonesia antara lain³⁵ :

a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan palng utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan di dunia sekalipun menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara

Batubara berbentuk dari sisa-sisa tumbuhan di zaman purba yang akan akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah sampai hingga berjuta tahun, oleh karena itu, baru bara juga bisa sering disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c. Timah

Timah juga merupakan salah satu bahan tambang yang terdapat di Indonesia. Apabila timah sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan,

³⁵ Ari Saputra, "Penertiban Tambang Batuan Ilegal Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu," Skripsi Universitas Andalas, (2017), hlm. 21.

pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d. Biji Besi

Banyak yang kurang kita ketahui bahwa biji besi ini sering kita jumpai salah satunya ada dirumah kita yang berasal dari besi yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan contohnya paku.

e. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Intan sering digunakan untuk mata bor suatu mesin, intan juga digunakan untuk perhiasan dengan harga jual yang tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah sebuah logam yang pengunannya dicampur dengan besi supaya menjadi tahan karat dan membeku menjadi baja, dan nikel juga bisa dicampur dengan tembaga agar bisa menjadi kuningan dan perunggu, dan nikel juga digunakan untuk membuat uang logam.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan batubara yang merupakan kegiatan usaha yang pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

D. Fiqih Siyasa Dusturiyyah

Fikih secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqih menurut bahasa adalah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia melalui fatwa-fatwanya untuk mencapai pemahaman yang afdhol. Secara terminologis fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan Sunnah).³⁶

Jadi fiqih menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama Islam yang disusun oleh mujtahid yakni orang yang mumpuni dalam agama Islam untuk

³⁶ Wahijul Kadri Dan Nurul Hidayah Tumadi., “Siyasa Syariyah & Fiqih Siyasa,” *Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 11.

berijtihad yang diperolehnya dari sumber Al-quran dan hadist Nabi. Siyasa menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasa secara terminologis dalam lisan al-Arab, Siyasa adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Siyasa adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan.³⁷

Apabila digabungkan kedua kata fikih dan siyasa.³⁸ Secara istilah memiliki berbagai arti yaitu:

1. Menurut Imam al-Bujairimi, fikih siyasa adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
2. Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syuun al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, fikih siyasa itu Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
3. Menurut Imam Ibnu Abidin, fikih siyasa adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasa berasal dari nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir

³⁷ Abd. Rasyid Asad, "Fiqhi Islam Dengan Pendekatan Kontekstual," <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 18 Januari 2023

³⁸ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist," Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, No. 1 (2018). hlm. 13.

siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Dari uraian tentang fiqh dan Siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Pemegang kekuasaan wajib membuat peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka mengatur tatanan negara dan umat demi mencapai kemaslahatan atas dasar panduan Al-quran dan Hadist. Konteks fikih siyasah ini berkaitan dengan sebab-musabab segala aspek yang berkaitan dengan Negara, kehidupan umat, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti Dusturiyah. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).³⁹

³⁹ Selfi Merliani, "Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar : Studi Di Dinas

Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai shari,,at. Dengan demikian semua peraturan perundangundangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari,,at yang telah dijelaskan oleh al-quran dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Konsep fiqih Siyash Dusturiyah terbagi menjadi dua aspek yakni:

1) Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.

2) Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama“ dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Dari teori yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk

Perhubungan Kota Bandar Lampung,” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan (2020), hlm. 43.

merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fikih siyasah dusturiyah akan tercapai.

Dalam kajian pokok siyasah dusturiyah terdapat ada 3 yaitu:

1. Siyasah Tasyriyyah

Siyasah tasyriyyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasyriyyah dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijthadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum Islam yakni al-quran dan hadist yang merupakan rujukan konstitusi Islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ummat. Jika diamati dalam Undang-Undang Minerba tidak ada unsur manfaat dan proposionalitas kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat umat.

2. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundangundangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Peraturan Perundang-undangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mineral dan batubara mengenai kewenangan pemerintah daerah masih ada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan yang tidak terealisasi. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah sumber hukum siyasah dusturiyah.

3. Siyasah Qadlaiyyah

Siyasah qadlaiyyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbas pada kemaslahatan umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI PASCA PERPRES NO 55 TAHUN 2022 MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH

A. Kewenangan Pemerintah Pusat

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemerintah daerah ditarik semua ke pemerintah pusat mulai dari IUP, IPR, IUPK, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan. Secara garis besar yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 adalah pemerintah menyadari bahwasanya pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu mata pencaharian yang dapat membantu untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di Indonesia.⁴⁰

Meskipun demikian diketahui, nyatanya ada beberapa hal yang lebih spesifik terkait hal tersebut yaitu masalah perizinan pertambangan batubara yang semula berada dalam wewenang pemerintah daerah kemudian dikembalikan kepada pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang ditimbulkan yang disebabkan oleh tidak adanya batasan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam lokasi pertambangan sehingga hal tersebut merusak sistem biologis sumberdaya alam yang ada. Walaupun semua

⁴⁰ M. Raihan, Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Mengelola Pertambangan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol.5, No.2, Mei 2021, Hal 130.

kewenangan pemerintah daerah ditarik semua dalam perizinan tambang, pemerintah daerah masih bisa mengurus perizinan pertambangan apabila pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bidang energi dan sumber daya mineral dimasukan ke dalam penyederhanaan perizinan berusaha dengan kemudahan dan persyaratan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.⁴¹

Namun dengan adanya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 pemerintah Daerah kembali mendapatkan kewenangan terkait pengelolaan tambang air mineral dan batubara di Indonesia dengan sistem desentralisasi yaitu mendelegasikan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah terkait perizinan, sertifikasi, dan pembinaan.

B. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah perlu ikut campur dalam menangani suatu pertambangan, pertama, karena sumber alam bersifat tidak diperbarui, sehingga pembangunan keberlanjutan terhambat karena tersusut habis sumber alam pertambangan. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam mengatur penggunaan pendapatan yang diperoleh dari hasil tambang yang seharusnya digunakan untuk diverifikasi kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sumber alam yang diperbarui. Sehingga, kalau bahan tambang habis tersusut, sudah tersedia mesin-mesin penggerak pembanguanan lain yang berbasis sumber alam yang diperbarui. Kedua, campur

⁴¹ M. Raihan, *Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Mengelola...*, hlm. 132.

tangan pemerintah perlu untuk mengoreksi pencemaran industry pertambangan dengan menghitung biaya pencemaran dalam pertambangan.⁴²

Pendapat di atas dapat disimpulkan, selain untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, campur tangan pemerintah dalam kegiatan pertambangan juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang terjadi. Oleh karena itu, suatu kewajiban jika pemerintah harus ikut campur dalam kegiatan pertambangan. Terlebih lagi untuk pemerintahan Indonesia, yang sesuai amanat di dalam konstitusi UUD 1945 merupakan penguasa atas sumber daya alam dan kemudian menggunakan sumber daya alam tersebut bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang pertambangan batubara, yang terdapat pada pasal 6 dan 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah yang berwenang dalam melakukan campur tangan pengelolaan pertambangan Batubara tidak terbatas pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan informasi geologi dan pemberian izin usaha pertambangan, juga menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Perbedaan hanya terletak pada wilayah pemerintahan saja.

Jika pengelolaan tersebut meliputi keseluruhan wilayah nasional, atau setidak-tidaknya lintas Provinsi, atau kalau dalam wilayah laut berada lebih dari 12 mil dari garis pantai, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat;

⁴² Emil Salim, *Pertambangan Dalam Keberlanjutan Pembangunan, Dalam Ratusan Bangsa Merusak Bumi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 21.

namun bila cakupan wilayah tersebut suatu Provinsi, atau paling tidak lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau kalau dalam wilayah laut berada pada empat mil sampai dengan 12 mil, maka menjadi kewenangan pemerintah provinsi; dan apabila lingkup wilayah tersebut kabupaten/kota, atau kalau dalam wilayah laut berada sampai dengan batas empat mil, maka menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota untuk mengelolanya. Bahkan, ada pula bentuk pengelolaan yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu pemberian izin pertambangan rakyat (IPR).

Dengan adanya wewenang pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan Batubara, merupakan suatu pendapatan (baik pendapatan nasional maupun pendapatan daerah), maka pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, yang memiliki potensi batubara menjadi semakin diuntungkan. Dari pemasukan pendapatan pemerintah daerah bersangkutan sudah pasti akan mendapatkan tambahan pendapatan. Dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan Pertambangan tersebut. Dengan besarnya bagian yang bisa diterima Pemerintah Daerah tersebut, maka sekarang ini daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya Batubara menjadi semakin giat mendorong aktivitas penambangannya. Hanya saja yang menjadi persoalan saat ini yang dibahas diawal tulisan, seiring dengan turut berwenangnya Pemerintah Daerah dalam mengelola pertambangan tersebut, semakin meningkat pula kerusakan fungsi lingkungan yang terjadi, apakah kecendrungan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan akibat pertambangan yang terjadi memiliki keterkaitan dengan adanya kewenangan pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kegiatan pertambangan pada pemerintah daerah, masih menjadi pertanyaan hingga sekarang ini.

Jika yang dijadikan bahan telaahnya adalah ketentuan ketentuan normatif dalam Undang-undang, maka kerusakan Fungsi Lingkungan sekarang ini seharusnya tidak perlu terjadi. Sebabnya adalah setelah diterbitkannya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 6 dan 8, setiap usaha pertambangan harus disertai dengan suatu izin, yang sebagiannya memang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pasca tambang, karena kegiatan pertambangan masuk sebagai kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, maka rencana kegiatan perlu pula dilampiri dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Selain itu juga sudah ditetapkan standar nasional yang seharusnya menjadi panduan dalam setiap aktivitas penambangan.

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan, seharusnya kerusakan fungsi lingkungan akibat penambangan bisa dihindari, terkecuali jika penambangan itu merupakan penambangan ilegal yang tidak disertai izin. Selama penerbitan izin pertambangan tersebut melalui proses dan tahapan yang benar, dan pihak pengusaha juga menjalankan usahanya sesuai dengan izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kerusakan fungsi lingkungan dapat dihindari. Jika hal itu terjadi seperti hal tersebut, maka tidak sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:”Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

3. Peraturan Presiden (Perpres) No 55 Tahun 2022

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2022 merupakan salah satu Peraturan dari Presiden yang berisi tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2022 dan diundangkan pada tanggal 11 April 2022 yang bertempat di Jakarta. Adapun bentuk-bentuk pendelegasiannya adalah sebagai berikut:⁴³

(1) Pendelegasian meliputi:

a. pemberian:

1. sertifikat standar; dan
2. izin;

b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan

c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan. (2)

Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan dibidang:

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;

⁴³ Presiden RI, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

- c. studi kelayakan;
- d. konstruksi Pertambangan;
- e. pengangkutan;
- f. Lingkungan Pertambangan;
- g. reklamasi dan pascatambang;
- h. keselamatan Pertambangan; dan/ atau
- i. penambangan.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:

- 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
- 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:

- 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
- 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan: 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

- d. SIPB;
- e. IPR;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
- h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
- i. IUP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
- k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
- c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. perencanaan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan; dan
- c. monitoring dan evaluasi pengawasan.

(6) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan atas:

- a. kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
- b. tata kelola perusahaan Pertambangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(7) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, gubernur menugaskan:

a, inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan

b. pejabat pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.

(8) Inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur.

(9) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(7), gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk:

a. pembinaan; atau

b. pemberian sanksi administratif.

(10) Pendelegasian pengawasan atas pelaksanaan Peizinan Berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk kewenangan:

a. pengelolaan anggaran;

b. sarana dan prasarana; dan

c. operasional, inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan.

(11) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(12) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan:

1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan; dan
- c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH PASCA DISAHKAN PERPRES NOMOR 55 TAHUN 2022

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Pasca Perpres Nomor 55 Tahun 2022

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa total perizinan yang sedang diproses di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara khusus untuk mineral untuk totalnya saat ini dapat mencapai lebih dari 4000 (empat ribu) izin yang belum terdaftar di sistem Kementerian ESDM mencapai 6000 (enam ribu) izin sehingga diperlukan pendelegasian kewenangan. oleh sebab itu dengan terbitnya Perpres 55/2022, diharapkan pelayanan lebih cepat.

Lebih lanjut, Pendelegasi kewenangan ini merupakan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU 3/2020). Pasal 35 ayat 1 UU 3/2020 mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Selain itu, Pasal 35 ayat 4 mengatur bahwa pemerintah pusat dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, PP 55/2022 pula telah dikeluarkan sebagai upaya untuk melaksanakan amanat yang semula ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara (PP 96/2021), yang menyatakan bahwa izin usaha berupa penerbitan sertifikat dan izin harus dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi.

Dari isi PERPRES NO 55 TAHUN 2022 di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah hanya berfokus pada pengelolaan Mineral dan Batuan bukan Batu bara. Pengelolaan batu bara sepenuhnya dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat.

B. Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara

1. Hukum Siyasah

Dalam kegiatan pertambangan batubara pemerintah berwenang dalam menangani pengelolaan pertambangan batubara dari tugas dan wewenang pemerintah juga berdampak pada lingkungan hidup maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak dari pascatambang tersebut. Siyasah Dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga Negara dari Negara lain.⁴⁴

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 18.

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁵

Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah menegnai kemaslahatan umat.⁴⁶

Dalam Kajian pokok bahasan ini Fikih Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Siyasah Tasyriyyah

Siyasah tasyriyyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasyriyyah dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legislatif.

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat...*, hlm. 43.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 20.

Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.⁴⁷

Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum Islam yakni al-quran dan hadist yang merupakan rujukan konstitusi Islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ummat. Jika diamati dalam Undang-Undang Minerba tidak ada unsur manfaat dan proposionalitas kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat umat.⁴⁸

Dalam hal ini pertambangan mineral yang salah satunya tambang Galian C dimana pemerintah daerah mendelegasikan atau mengamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan. Artinya secara legislasi atau peraturan perundang-undangan telah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi pelanggaran hukum berupa adanya galian C ilegal. Perundang-undangan ini yang dijadikan sebagai dasar pengawasan juga dibuat untuk diberlakukan kepada masyarakat demi kemaslahatan dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundangundangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ...*, hlm. 14.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ...*, hlm. 18.

untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Peraturan Perundang-undangan mineral dan batubara mengenai kewenangan pemerintah daerah masih adakewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan yang tidak terealisasi, apalagi setelah diterapkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 pemerintah daerah sudah tidak lagi mengelola batubara tetapi berubah ke batuan hal ini tentu akan menyulitkan daerah karena harus langsung berhubungan ke pusat. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah sumber hukum siyasah dusturiyah.⁴⁹

Dalam pemerintah Islam, Khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemashlahatan bersama. Sementara dalam hak dan juga kebebasan, Islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, mempelajari pengetahuan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah untuk memelihara lingkungan, mencegah adanya kerusakan lingkungan yang berasal dari manusia itu sendiri. Seperti contohnya menjaga lingkungan sekitar karena kita sudah mengambil sumber daya alamnya. Kita harus menjaga dan memelihara lingkungan tersebut, mengambil sumber dayanya juga juga tidak berlebihan dan memperhatikan dampak yang ditimbulkan, untuk membuat semua itu maka dibutuhkan peraturan agar pemeliharaan lingkungan terjaga dengan sistematis. Oleh sebab itu, agar peraturan

⁴⁹ Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. II (Desember 2022), hlm 7.



berjalan dengan baik oleh organisasi Pemerintahan, mewajibkan keberadaan seorang pemimpin dalam mengatur dan menata kehidupan umat.⁵⁰

Contoh lainnya adalah pengawasan terhadap pertambangan ilegal. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas ESDM Provinsi Jambi tentang penambangan tanpa izin, hingga Februari 2021 terdapat sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjabtim yang memiliki banyak titik tambang diduga ilegal. Satu di antaranya adalah di wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, disini terdapat banyak titik tambang tanpa dilengkapi izin yang lengkap.

c. Siyasah Qadlaiyyah

Siyasah qadlaiyyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbas pada kemaslahatan umat.⁵¹

Dalam indikator ini, merupakan salah satu faktor pengawasan menjadi kurang efektif dan yang menjadi kendala masih adanya tambang galian C ilegal. Siyasah

⁵⁰ Selfi Merliani, "Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar : Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung," Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan (2020), hlm. 43.

⁵¹ Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist." <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, diakses 22 Januari 2023.



qadlaihah ini yaitu lembaga yang tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, yaitu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Dalam hal ini lembaga peradilan tidak memproses masalah yang berkaitan dengan penambang galian C yang belum memiliki izin.

Kajian tentang pelaksanaan di dalam Siyasa Dusturiyah adalah bagian *tanfidziyah*⁵², adapun kajiannya sebagai berikut:

Prinsip Kedudukan Manusia Di Bumi

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan-Nya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini hal ini tercatat dalam al-quran di beberapa surah yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke 30, kemudian pada surah Al-An`am ayat ke 165, dan surah Yunus pada ayat ke 144. Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran.

d. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang dikembangkan di pundaknya⁵³. Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan

⁵² Merliani, "Pandangan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)."

⁵³ An-Nisa (4) : 58.



perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan

e. Prinsip Penegakan Keadilan

Sangat banyak ayat Al-Qur`an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata *Al-Adl* saja, tetapi juga kata-kata *Al- Wazn/Al-Mizan*, *Al-Qisth*, dan *Al-Wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan suatu yang harus diperjuangkan dan ditegakan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan tidak dapat ditegakan dengan baik, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan. Diantara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakan keadilan adalah surat An-Nisa ayat ke 58, 105, dan 135, surah An-Nahl pada ayat ke 90, dan surah Al-Maidah pada ayat ke 6.

f. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat setia setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu sebabnya, pada surat An-Nisa ayat 59 Allah merangkaikan kata athiu hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada pemimpin (uli al-amr) Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati



dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat⁵⁴. Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi, dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

e. Prinsip Penegakan HAM

Dalam nomokrasi Islam, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM ini bukan hanya terhadap orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah untuk memeluk dan menganut suatu agama. Dalam hal ini Al-Qur`an memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya.⁵⁵

Dalam kajian 3 pokok siyash dusturiyah di atas maka yang berkaitan dengan pembahasan ini dan sekaligus sebagai bahan analisis di latar belakang pada pembahasan adalah siyash tanfidziyah. Karena sebelum diterapkannya PERPRES NO 55 TAHUN 2022 dalam setiap kegiatan pertambangan batubara pemerintah daerah akan berwenang dalam pengelolaan pertambangan batubara yang terdapat pada pasal 6 dan 8 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan

⁵⁴ Ali Imran (3) : 104.

⁵⁵ Al-Baqarah (2) : 256.



mineral dan batubara dalam kewenangan pemerintah daerah yang mengeluarkan IUP terhadap pengusaha tambang, kegiatan pertambangan batubara sangat berdampak pada lingkungan hidup yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. maka diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani dampak dari pascatambang tersebut yang berlandaskan kemaslahatan umat dan keadilan sosial.⁵⁶

Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah pusat hanya menilai investasi pertambangan sebagai lahan subur untuk sumber pendapatan daerah (negara) dan menjanjikan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang, dan terus mengeluarkan IUP terhadap pengusaha yang akan melakukan pertambangan. Pemerintah tidak melihat dampak yang akan terjadi akibat tambang, sehingga bertolak belakang dengan qaidah umum fiqhiyyah, Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan, dan tidak sesuai hukum syara dan juga merugikan kemaslahatan umum, maka kebijakan ulil amri ini harus dikembalikan kehukum syara maupun hadist nabi sesuai dengan ketentuan An-Nisa ayat 59. Dikembalikan dalam hal ini berupa pembenahan kebijakan ulil amri agar kebijakan tersebut sesuai dengan

⁵⁶ Jhodi Hady Shofian, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2022), hlm 30.



konstitusi hukum syara. Dan Masyarakat juga punya hak untuk memperoleh keadilan.⁵⁷

Sebelum diterapkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Peraturan perundang-undangan dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menjelaskan bahwa pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan Batu bara, bahwasannya melakukan pengawasan dan pembinaan pasca tambang agar tidak berdampak terhadap lingkungan.⁵⁸

Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang akurat untuk kesejahteraan masyarakatnya. Negara mempunyai hak otoritas penuh dalam pengelolaan kekayaan alamnya sendiri sesuai yang diamanatkan dalam dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yakni, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Akan tetapi, setelah diterapkannya PERPRES NO 55 TAHUN 2022 kebijakan pengelolaan batubara tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yakni berubah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah hanya mengurus tentang mineral dan batuan.

⁵⁷ Dahlia, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, (2020), hlm.18.

⁵⁸ Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist." <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, diakses 22 Januari 2023.



2. Hukum Positif

Kembali menilik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, Penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, peduli dan profesional baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku *illegal mining* (pertambangan ilegal) yang telah menyengsarakan rakyat banyak adalah indikator yang sering didengungkan rakyat untuk mengukur seberapa jauh komitmen pemerintah dalam sektor ini.⁵⁹

Jika dikaitkan atas sinkronisasi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan perpaduan hukum Islam, maka peneliti mendambakan suatu analisa yang tajam dan berdirinya penegakkan hukum dalam menangani kasus illegal mining. Melalui hukum Islam, maka peran syari yang sejalan dengan Undang-Undang akan diharapkan mampu memberi sanksi yang tegas bagi pelaku *illegal mining* dan diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarimah. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku jarimah tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan masalah *darūrī*, yaitu *dīn* (untuk

⁵⁹ Ari Saputra, “Penertiban Tambang Batuan Ilegal Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu,” Skripsi Universitas Andalas, (2017), hlm. 26.



perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *aql* (akal), dan *māl* (harta benda).⁶⁰

Di Provinsi Jambi sendiri juga mendapati kasus *illegal mining* dengan cukup tinggi. Contohnya, kasus pertambangan ilegal yang dilakukan lima perusahaan tanpa izin di wilayah Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Sebanyak 45 alat berat di lokasi tambang turut disegel dan masih belum ada hukum yang tegas dalam mensiasati masalah ini.

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikesnal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.⁶¹

Pada akhirnya, keberadaan Undang-Undang ini sendiri membuat nantinya menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan

⁶⁰ Muhsin Aseri, "Illegal Mining Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia," Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari, (2011), hlm. 49

⁶¹ "Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.



dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP jika terbukti atas keberadaan *illegal mining*.⁶²

Maka dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum siyassah dan positif, penambangan liar galian C masih menjadi masalah dan pengawasan menjadi kurang efektif. Sehingga perlunya hukum yang kuat serta pengawasan untuk mengatasi masalah tersebut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶² Muhsin Aseri, “*Illegal Mining Ditinjau Dari Hukum Positif ...*”, hlm. 48.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Pasca PERPRES NO 55 TAHUN 2022 adalah setelah implementasi PERPRES NO 55 TAHUN 2022, kebijakan pengelolaan batubarapun berubah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah khususnya Daerah Jambi hanya fokus kepada mineral dan Batuan.
2. Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Pasca PERPRES NO 55 TAHUN 2022 adalah menurut Hukum Positif dan Siyasah, kebijakan Pemerintah pusat hanya menilai investasi pertambangan sebagai lahan subur untuk sumber pendapatan daerah (negara) dan menjanjikan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang, dan terus mengeluarkan IUP terhadap pengusaha yang akan melakukan pertambangan. Pemerintah tidak melihat dampak yang akan terjadi akibat tambang, sehingga bertolak belakang dengan qaidah umum fihiyyah, Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan, dan tidak sesuai hukum syara dan juga merugikan kemaslahatan umum, maka kebijakan ulil amri ini harus dikembalikan ke hukum syara maupun hadist nabi sesuai dengan ketentuan An-Nisa ayat 59. Dikembalikan dalam hal ini berupa pembenahan kebijakan ulil amri agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi hukum syara dan Masyarakat juga punya hak untuk memperoleh keadilan.

B. Saran

Kegiatan pertambangan batubara kecil kemungkinan tidak akan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/kota mematuhi norma hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 8, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Kemaslahatan dan melakukan reklamasi kegiatan pasca tambang maka kecil kemungkinan dampak dari kegiatan pertambangan batubara bisa di atasi. Selain itu, ada baiknya untuk Pemerintah Daerah kembali mengelola pertambangan batubara sehingga bisa lebih fokus untuk mengatur daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017.

Agil, Pendit Pranasworo. “Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Reformasi Administrasi Publik (Studi Di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten, Mojokerto),” 2014.

Asad, Abd. Rasyid. “Fiqhi Islam Dengan Pendekatan Kontekstual,” 2013.

Aseri, Muhsin. “Illegal Mining Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia,” 2011.

Chomisah, Lailatul. “Analisa Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pelabuhan Tegal,” 2020.

Dahlia. “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” 2022.

Djaenuri, Aries. “Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah,” 2014

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakt, 2012.

Gandara, Moh. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Mandat.” *Khazanah Hukum*, 2, No. 3 (2020).

Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan: Mineral Dan Batubara*.

Bangka Belitung: Penerbit Ubb Press, 2018.

Hr, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Izlindawati, Asmaeny Azis. “Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum,” 2018.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, No. 1 (2018)

Listiyani, Nurul. “Impact Of Mining On Life Environment In South Kalimantan And Implication For Rights Of Citizens.” *Aladl* IX, No. 1 (2017).

Merliani, Selfi. “Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung),” 2020.

Mine, Jacky. “Teori Pertambangan I,” 2019.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Nurbani, Salim H.S Dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahim, Sukirman. “Konflik Pemanfaatan Ruang Akibat Penambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) Dikawasan Hutan Produksi Terbatas.” *Jurnal Geoeco* 3, No. 1 (2017): 17—25.

Rahma, Aneka. “Analisis Hukum Positif Terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batubara Pt. Danau Mas Hitam Bengkulu Tengah.” *Al-Imarah* 7, No. 2 (2022).

Salim, Emil. *Pertambangan Dalam Keberlanjutan Pembangunan, Dalam Ratusan Bangsa Merusak Bumi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Salinding, Marthen B. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Konstitusi* 16, No. 1 (2019).

Saputra, Ari. “Penertiban Tambang Batuan Ilegal Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu,” 2017.

Satriawan, Desman Diri. “Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Esensi Hukum* 3, No. 2 (2021).

Shofian, Jhodi Hady. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police,” 2022.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Susanto, Sri Nur Hari. “Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi.” *Administrative Law & Governance Journal* 3, No. 4 (2020).

Tumadi., Wahijul Kadri Dan Nurul Hidayah. “Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, No. 2 (2022).

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” N.D.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Peradapan*, 2007,

Prof. Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung.

Dr. Sayuti Unas, S. Ag., M. H, Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Cet. Ke-1, Jambi: Syariah Press, 2020.

B. Peraturann Perundang-Undangan

“Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 6.,”

“Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 8,”

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Ri No 7 Tahun 2022.

Undang — Undang Republic Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang — Undang Republic Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

C. Lain-lain

Awis Nari, Presiden Jokowi Delegasikan Perizinan Tambang Ke Daerah, Beritasatu,

Direktur Jendral Minerba, 2022, Konpresi Pres Dirjen Minerba Mengenai Pp Nomor 55 Tahun 2022,

[Http://Www.Kompasiana.Com/Epoooy19/Kekuasaan-Dan-Kewenangan](http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan),

Nazaruddin Lathif, *Jurnal Panoroma Hukum*, Vol. 2 No. 2 Desember 2017.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 Tentang Pertambangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Awaludin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/tgl. Lahir : Sungai Dualap 31 Agustus 2001
Nim : 106190041
Alamat : Desa Mekar Jaya, RT 21, Kec.Sungai
Gelam, Kab.Muara Jambi
No. Telp/hp : 082278965259
Nama ayah : Muhammad Dong
Nama Ibu : Nur Hasanah



B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : SDN 207/IV Kota Jambi, 2013.
SMP/MTS, Tahun Lulus : MTSN Model Kota Jambi, 2016.
SMA/MA, Tahun Lulus : SMK Negeri 2 Kota Jambi, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi